PUTUSAN
Nomor:51/PTS/KIP-SU/I/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 51/KIP-SU/S/VIII/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jl. Caman Raya No. 7, Jatibening, Bekasi

Yang diwakilkan oleh :

1. Jujur Sitanggang
2. Eduard JP Hutapea

Berdasarkan Surat Khusus tanggal 07 November 2022 dari Patar Sihotang SH, MH (Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara) sebagai Pemberi Kuasa, untuk mengikuti sidang ajudikasi nonlitigasi register nomor: 51/KIP-SU/S/VIII/2022 sampai selesai dan selanjutnya penerima kuasa diberi hak oleh pemberi kuasa untuk memberikan keterangan, tanggapan dan kesimpulan dan menandatangani surat-surat serta mengambil keputusan pada tahap Mediasi maupun persidangan ajudikasi nonlitigasi.

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Desa Sibalanga Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara

Alamat : Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon.

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan registrasi sengketa nomor: 51/KIP-SU/S/VIII/2022.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Informasi melalui surat tanggal 25 Mei 2022 disertai bukti pengiriman POS tanggal 31 Mei 2022 kepada PPID Desa Sibalanga Kab. Tapanuli Utara.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan dalam bentuk atau format hard copy dan soft copy pengelolaan dana desa seperti yang dimaksud pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018 antara lain :

1. Peraturan desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021
2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perobahan Anggaran (DPPA) pada anggaran tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021
   a. Rencana kegiatan dan anggaran desa
   b. Rencana kerja kegiatan desa
   c. Rencana kerja biaya desa
3. Peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tentang APBDes dan perubahan APBDes Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 disertai dengan :
   a. Laporan keuangan, terdiri atas
      1. Laporan realisasi APBDes
      2. Catatan atas laporan keuangan
   b. Laporan realisasi kegiatan; dan
   c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa
4. Laporan pengelolaan asset desa seperti yang dimaksud pada Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang pengelolaan asset desa dan Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan asset desa dan lampirannya Tahun Anggran 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 antara lain :
   a. Buku inventaris asset desa
   b. Daftar asset desa yang dihapus
   c. Keputusan Kepala Desa tentang penghapusan asset inventaris desa
   d. Daftar status penggunaan asset desa
   e. Peta lokasi asset desa
5. Kontrak pada pengadaan barang dan jasa baik melalui penyedia jasa maupun swakelola seperti yang dimaksud pada peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/ jasa di desa Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 antara lain :
   a. Surat perintah kerja
   b. Rencana anggaran biaya
   c. Spesifikasi pekerjaan atau barang
   d. Gambar rencana
   e. Bukti pembayaran toko material atau penyedia barang atau pihak ke 3

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

6. LPJ BUMDes dan usaha usaha desa lainnya tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021
7. Laporan penggunaan dana bantuan penanggulangan dan pencegahan virus corona covid 19 yaitu dana BLT dana desa tahun 2020 dan 2021
   a. Jumlah dan sumber bantuan baik APBD APBN dan sumber lainnya
   b. Rencana kegiatan penggunaan dana covid
   c. Rencana anggaran biaya
   d. Daftar penerima bantuan
   e. Laporan realisasi pengeluaran anggaran
8. Pembuatan sertifikat tanah pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap informasi publik yang di mohonkan adalah
   a. Daftar nama dan alamat dan luas tanah atau lahan
   b. Biaya dan fotokopi penerimaan
   c. Panitia PTSL di desa
   d. Perdes atau peraturan lainnya yang berhubungan dengan PTSL

Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi sebagai kontrol sosial atau pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan dana desa dan sebagai informasi awal dalam melaksanakan pengawasan publik dan peran serta membrantas tindak pidana korupsi seperti yang diamanatkan PP 43 tahun 2018.

[2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 16 Juni 2022 disertai dengan bukti pengiriman POS tanggal 28 Juni 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sibalanga, Kec. Adiankoting Kab. Tapanuli Utara.

[2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Agustus 2022.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo,* telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 03 November 2022, Pemohon dan Termohon tidak hadir.
- Persidangan kedua tanggal 12 Januari 2023, Kuasa Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan bahwa surat permohonan informasi dan surat keberatan dikirimkan melalui Pos dibuktikan degan resi pengiriman POS.
3. Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi untuk pengawasan publik.
4. Pemohon meyakini bahwa terkait permohonan infomasi yang dimohonkan ada dimiliki oleh pihak Termohon.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Khusus tanggal 07 November 2022 dari Patar Sihotang SH, MH (Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara) sebagai Pemberi Kuasa kepada Jujur Sitanggang dan Eduard JP Hutapea, untuk mengikuti sidang ajudikasi nonlitigasi register nomor: 51/KIP-SU/S/VIII/2022 sampai selesai dan selanjutnya penerima kuasa diberi hak oleh pemberi kuasa untuk memberikan keterangan, tanggapan dan kesimpulan dan menandatangani surat-surat serta mengambil keputusan pada tahap Mediasi maupun persidangan ajudikasi nonlitigasi.
Bukti P-2	Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal 17 Januari 2020.
Bukti P-3	Salinan Berita Negara No. 063 tambahan Berita Negara RI No. 000349 tanggal terbit 09 Agustus 2022 tanggal 09 Agustus 2022.
Bukti P-4	Fotokopi Surat Surat Permohonan Informasi melalui surat tanggal 25 Mei 2022 disertai bukti pengiriman POS tanggal 31 Mei 2022 kepada PPID Desa Sibalanga Kab. Tapanuli Utara.
Bukti P-5	Fotokopi Surat Keberatan melalui surat tanggal 16 Juni 2022 disertai dengan bukti pengiriman POS tanggal 28 Juni 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sibalanga, Kec. Adiankoting Kab. Tapanuli Utara.
Bukti P-6	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Agustus 2022.
Bukti P-7	Surat Kesimpulan Pemohon tanggal 20 Januari 2023.

Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Keterangan Termohon

[2.12] Tidak ada keterangan dari Termohon.

Surat-surat Termohon

[2.13] Tidak ada Surat-surat dari Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Berdasarkan surat kesimpulan Para Pemohon tanggal 20 Januari 2023 diketahui bahwa Para Pemohon meyakini terkait permohonan infomasi yang dimohonkan ada dimiliki oleh pihak Termohon dan memohon agar mengabulkan permintaan informasi paling tidak dari tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Tidak ada Kesimpulan dari Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo;*
2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a *quo* antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon dan Kepala Desa Sibalanga Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Termohon;

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Agustus 2022 dengan registrasi sengketa nomor: 51/KIP-SU/S/VIII/2022;

[4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Sibalanga Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a *quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
   a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal 17 Januari 2020.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Badan Hukum. (Bukti P-2)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-4)

3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-5)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-6)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Desa Sibalanga Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14],Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi melalui surat tanggal 25 Mei 2022 disertai bukti pengiriman POS tanggal 31 Mei 2022 kepada PPID Desa Sibalanga Kab. Tapanuli Utara.

2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan melalui surat tanggal 16 Juni 2022 disertai dengan bukti pengiriman POS tanggal 28 Juni 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sibalanga, Kec. Adiankoting Kab. Tapanuli Utara.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Agustus 2022.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Kuasa Pemohon meyakini terkait permohonan informasi yang dimohonkan ada dimiliki dan dikuasai oleh pihak Termohon.

[5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam 2 kali persidangan ajudikasi nolitigasi maka tidak ada keterangan yang dapat diperoleh dari Termohon.

6. PENDAPAT MAJELIS

[6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 karena merupakan informasi yang bersifat terbuka karena data ada dimiliki dan dikuasai oleh pihak Termohon, dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi.

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

"(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini".

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

[7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo.*

[7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo.

[7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo.*

[7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.

[8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk sebagian yaitu sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sesuai dengan Pendapat Majelis pada Paragraf [6.2] dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi.

[8.3] Memerintahkan Kuasa Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebankan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon.

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Eddy Syahputra, AS, M.Si Ketua merangkap Anggota Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A dan Muhammad Safii Sitorus, SH masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

DTO

(Drs. Eddy Syahputra, AS, M.Si)

Anggota Majelis	Anggota Majelis
DTO	DTO
(Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A)	(Muhammad Safii Sitorus, SH)

Panitera Pengganti

DTO

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 26 Januari 2023

Petugas Kepaniteraan

DTO

Devi Puspita Sari Daulay, SH

PUTUSAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara